

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial

Tugas : Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perlindungan kerja dan hubungan industrial, yang meliputi program dan kegiatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi : Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja, perlindungan kerja dan hubungan industrial, serta ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
A. ESSELON III					
1.	Penguatan Hubungan Industrial dan Jamsostek	Persentase Perusahaan yang menerapkan Jamsostek dan UMP	Makna Indikator : Bertambahnya perusahaan yg memperhatikan tenaga kerja dengan cara mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Alasan Pemilihan Indikator : Dengan bertambahnya perusahaan yang mengikut serta tenaga kerjanya ke program BPJS ketenagakerjaan dan UMP sehingga akan meningkatkan perlindungan tenaga kerja Cara Perhitungan : $\frac{\sum \text{Perusahaan yang menerapkan Jamsostek dan UMP}}{\sum \text{Jumlah total perusahaan di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial	Laporan Data
2.	Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus yang ditindaklanjuti	Makna Indikator : Terbinanya hubungan industrial yg harmonis dinamis dan berkeadilan antara perusahaan dan pekerja Alasan Pemilihan Indikator : Hubungan industrial yg harmonis, dinamis dan berkeadilan akan menciptakan suasana kondusif dalam rangka perlindungan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja Cara Perhitungan :	Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial	Laporan Data

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			$\frac{\sum \text{Kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui mediasi / fasilitasi}}{\sum \text{Kasus yang dicatat}} \times 100 \%$		
B. ESSELON IV					
1.	Pembinaan kepada perusahaan	Jumlah Perusahaan yang memberikan pelayanan BPJS ketenagakerjaan	Makna Indikator : Perusahaan wajib memberikan pelayanan BPJS kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah agar kesejahteraan tenaga kerja terlindungi Alasan Pemilihan Indikator : Memberikan pelayanan BPJS ketenagakerjaan untuk diterapkan oleh perusahaan kepada pekerja guna meningkatkan kesejahteraan pekerja Cara Perhitungan : Jumlah Perusahaan yang menerapkan Pelayanan BPJS ketenagakerjaan	Kasi Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	Laporan Data
2.	Terlaksana Sosialisasi ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi UMP	Makna Indikator : Perusahaan wajib memberikan upah terendah kepada pekerja sesuai UMP yang ditetapkan oleh pemerintah agar kesejahteraan tenaga kerja terlindungi Alasan Pemilihan Indikator : UMP wajib diterapkan oleh perusahaan kepada pekerja guna meningkatkan kesejahteraan pekerja Cara Perhitungan : Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi UMP	Kasi Hubungan Industrial	Laporan Data

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Penanganan kasus perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial yang di mediasi / fasilitasi.	Makna Indikator : Untuk membuat kesepakatan bersama antar unsur Pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja Alasan Pemilihan Indikator : menginfentaris masalah Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Barito Kuala Cara Perhitungan : Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial yang di mediasi / fasilitasi.	Kasi Hubungan Industrial	Laporan Data

Marabahan, 30 Maret 2019

Kepala Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial

H.WIRDAN WAHDANI,S.Pd
NIP. 19660616 198803 1 012